



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi”;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan perlu disusun *road map* sebagai pedoman dalam menyusun program pembangunan ketahanan pangan Tahun 2023-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang tentang *Road Map* Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
14. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023–2025.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian, Pangan dan Perikanan.
5. *Road Map* Pembangunan Ketahanan Pangan adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan daerah.
6. Stabilitas harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

10. Geliga Pangan adalah Gerakan Pemberdayaan Kelompok Tani Garap Pekarangan dan Perluasan Akses Pemasaran Melalui Teknologi Berbasis *Online*.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pembangunan ketahanan pangan dalam ketersediaan ketahanan pangan masyarakat untuk mengantisipasi masalah kerawanan pangan pasca pengendalian gejala atau stabilitas harga pangan di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, adalah:
  - a. mendorong pembangunan pertanian melalui Geliga Pangan di Daerah; dan
  - b. meningkatkan ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat dan petani, dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
  - a. *Road Map* Pembangunan Ketahanan Pangan;
  - b. pembangunan Ketahanan Pangan;
  - c. peran serta masyarakat;
  - d. pembinaan dan pengawasan; dan
  - e. pembiayaan.

## BAB II

### ROAD MAP PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

## Pasal 3

- (1) *Road Map* Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023-2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di daerah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) *Road Map* Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

## BAB III

### PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Ketersediaan Pangan

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melibatkan masyarakat dan petani/Pelaku Usaha Pangan dalam penyediaan cadangan pangan;
  - b. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi Petani/Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.

## Bagian Kedua Produksi Pangan

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pertanian;
  - b. meningkatkan kemampuan sumber daya petani dan nelayan dalam penerapan teknologi;
  - c. mengupayakan ketersediaan lahan pertanian pangan dan berkelanjutan;
  - d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
  - e. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan; dan
  - f. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan.

## Bagian Ketiga Akses Pasar Produk Pertanian

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan akses pasar produk pertanian.
- (2) Penyediaan akses pasar produk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menyediakan akses pasar petani melalui pembangunan pasar tani secara *offline* maupun *online*; dan
  - b. melibatkan masyarakat dan petani/Pelaku Usaha Pangan dalam peningkatan akses pasar produk pertanian.

Bagian Keempat  
Kesejahteraan Petani

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) Fasilitasi peningkatan kesejahteraan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan;
  - b. memfasilitasi pembentukan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok ternak dan kelompok wanita tani; dan
  - c. peningkatan kerjasama Petani dan UMKM.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Pangan Kota Tanjungpinang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
  - a. penyusunan rencana aksi pembangunan Ketahanan Pangan Kota Tanjungpinang;
  - b. rencana aksi pembangunan Ketahanan Pangan Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota; dan
  - c. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam rencana *road map* pembangunan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social resposibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan Informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Ketersediaan Pangan yang dimiliki.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pembangunan Ketahanan Pangan Kota Tanjungpinang, melalui:

- a. pemberian pedoman pembangunan Ketahanan Pangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan pada *Road Map* Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023-2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Januari 2023  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 436

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG ROAD MAP PEMBANGUNAN  
 KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023 - 2025

ROAD MAP PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023–2025

KEBIJAKAN	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	Menjaga Ketersediaan Beras Medium dalam Jumlah yang cukup sebagai Cadangan Beras Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat Bulog akan menyediakan kebutuhan pokok dan penting untuk cadangan 3 (tiga) bulan kedepan	Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat Bulog akan menyediakan kebutuhan pokok dan penting untuk cadangan 3 (tiga) bulan kedepan	Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat Bulog akan menyediakan kebutuhan pokok dan penting untuk cadangan 3 (tiga) bulan kedepan	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dan Perum Bulog Kota Tanjungpinang
		Menjaga ketersediaan Bahan Pangan Pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Beras Medium, Minyak goreng curah dan kemasan, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging dan Telur Ayam Boiler	Beras Medium, Minyak goreng curah dan kemasan, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging dan Telur Ayam Boiler	Beras Medium, Minyak goreng curah dan kemasan, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging dan Telur Ayam Boiler	
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga pangan	Penambahan jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)	Penambahan minimal 1 bangunan di Gerai Pangan	Penambahan minimal 1 bangunan di Gerai Pangan	Penambahan minimal 1 bangunan di Gerai Pangan	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
			Pemantauan secara	Pemantauan secara	Pemantauan secara	

KEBIJAKAN	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
		Pemantauan harga bahan pangan pokok di pasar tradisional dan toko swalayan di seluruh Kota Tanjungpinang	berkala untuk 24 jenis komoditas	berkala untuk 24 jenis komoditas	berkala untuk 24 jenis komoditas	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dengan TPID Kota Tanjungpinang
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Memperkuat Produksi dan Cadangan Pangan Pemerintah	Pengembangan komoditas : a. Sargum b. Jagung c. Ubi kayu d. Cabai besar e. Cabai rawit f. Sayuran g. Buah-buahan h. Tanaman Biaofarma i. Tanaman Perkebunan	Produktivitas sebesar 5% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
		Peningkatan Populasi Peternakan	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
		Peningkatan Kegiatan Budidaya Perikanan	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	

KEBIJAKAN	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Setiap Kelurahan	Pembentukan 15 KWT Pada Kecamatan Rawan Pangan (Prioritas II)	Pembentukan 45 KWT Pada Kecamatan Rawan Pangan (Prioritas III)	Pembentukan KWT Pada Setiap RT di wilayah Kota Tanjungpinang	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
	Memperkuat Kelembagaan Pertanian	Pemberian bantuan modal kepada Gapoktan serta Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Pemberian bantuan Saprodi Bagi Kelompok Tani maupun KWT minimal 10% dari Kelembagaan yang sudah terbentuk	Pemberian bantuan Saprodi Bagi Kelompok Tani maupun KWT minimal 10% dari Kelembagaan yang sudah terbentuk	Pemberian bantuan Saprodi Bagi Kelompok Tani maupun KWT minimal 10% dari Kelembagaan yang sudah terbentuk	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
		Penguatan kelembagaan petani, peternak maupun pembudidaya melalui metode klaster	Pembinaan minimal 1 klaster pangan/ tahun	Pembinaan minimal 1 klaster pangan/ tahun	Pembinaan minimal 1 klaster pangan/ tahun	
Peningkatan Akses Pasar Produk Pertanian	Perluasan Akses Pasar secara <i>online</i>	Penguatan kelembagaan pedagang melalui digital platform dalam metode pemasaran	Terbangunnya <i>E-Commerce</i> Produk Pertanian	Implementasi <i>E-Commerce</i> Produk Pertanian	Implementasi <i>E-Commerce</i> Produk Pertanian	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerjasama dengan Koperasi Petani

KEBIJAKAN	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan SDM Pertanian	Pembinaan, pelatihan dan Penyuluhan	Pembinaan, pelatihan dan Penyuluhan secara berkala maksimal 3 kali dalam 1 bulan dengan sasaran minimal 80% Kelompok tani yang sudah terbentuk	Pembinaan, pelatihan dan Penyuluhan secara berkala maksimal 3 kali dalam 1 bulan dengan sasaran minimal 85% Kelompok tani yang sudah terbentuk	Pembinaan, pelatihan dan Penyuluhan secara berkala maksimal 3 kali dalam 1 bulan dengan sasaran minimal 85% Kelompok tani yang sudah terbentuk	Dilaksanakan oleh Tenaga Penyuluh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan yang berkolaborasi dengan Kelompok Tani
	Peningkatan kerjasama Petani dan UMKM	Pengolahan Hasil Pertanian	<i>Link and mach</i> Produk Pertanian dan IKM melalui penanaman komoditas pertanian guna memenuhi sumber bahan baku IKM	<i>Link and mach</i> Produk Pertanian dan IKM melalui penanaman komoditas pertanian guna memenuhi sumber bahan baku IKM	<i>Link and mach</i> Produk Pertanian dan IKM melalui penanaman komoditas pertanian guna memenuhi sumber bahan baku IKM	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RAHMA